



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

**NOMOR664/Pdt.P/2019/PN Dps**

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**YENNY GUNTARIA** Tempat / tgl lahir : Denpasar, 07 Maret 1949 Jenis Kelamin Perempuan Agama Budha Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga  
NIK.: 5171044703490005 Status : Kawin Kewarganegaraan WNI Alamat Jl. Bedahulu II No.17, Banjar Praja Sari, Kelurahan Peguyangan Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali yang selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah memperhatikan surat – surat bukti yang diajukan oleh Kuasa Pemohon di persidangan

Telah mendengar keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon persidangan ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor 664/Pdt.P/2019/PN Dps tanggal 9 Agustus 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon lahir di Denpasar pada tanggal 7 Maret 1949 adalah anak pasangan suami isteri yang bernama **Njo Khim Siong** dengan **Ng. Man Tjhing** sesuai dengan kutipan akta kelahiran Tjatatatan Sipil Denpasar No. 16/1949 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 1955, dengan nama kecil **Jan Jin** (fotocopy terlampir) ;
2. Bahwa Pemohon yang dikenal juga dengan nama **Njo Jan Jin** kemudian menikah dengan **Guntaria Jacup** pada tanggal 31 Desember 1974 ;
3. Bahwa karena perkawinan kemudian **Njo Jan Jin** alias **Nyonya Guntaria Jacup** memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Catatan Pernyataan keterangan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia No. 9/1975 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Agustus 1975;
4. Bahwa **Njo Jan Jin** mengajukan Permohonan Ganti Nama sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Maret 1989 No.

*Halaman 1 dari 8 Penetapan No.664/Pdt.P/2019/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

147/Pdt/P/1989/PN.DPS. dalam amar putusan no 2 dan 3 menyebutkan sebagai putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

2. Menetapkan, memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama kecil pemohon dari **Jan jin** menjadi **Jenny Guntaria** dan selanjutnya nama lengkap pemohon menjadi **Njo Yenny Guntaria**;
3. Memerintahkan untuk seperlunya kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil di Denpasar agar mendaftarkan/mencatatkan atas perubahan na- kecil pemohon dari **Jan Jin** menjadi **Jenny Guntaria** ;
5. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari karena perbedaan nama maka Pemohon mengajukan ulang Permohonan Ganti Nama kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar nama Pemohon ditetapkan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Sebagaimana dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Denpasar ;
6. Bahwa dahulu Pemohon pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Mandarin sampai dengan tamat SMA akan tetapi Ijasah sekolah Pemohon sudah lama hilang ;
7. Bahwa karena perbedaan nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Keluarga, KTP dengan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Maret 1989 No. 147/Pdt/P/1989/PN.DPS., dan Akta Kelahiran Pemohon mendapatkan kesulitan mengurus segala administrasi baik di instansi pemerintah maupun swasta, untuk itu Pemohon berkeinginan mengajukan ulang Permohonan ganti nama ;
8. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama **Jan Jin** lahir di Denpasar pada tanggal 07 Maret 1949 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No : 16/1949 yang dikeluarkan Tjatatn Sipil Denpasar pada tanggal 31 Mei 1955, agar menjadi sesuai dengan nama yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon miliki saat ini, adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal yang tercantum dalam Akta Kelahiran **Jan Jin** diganti menjadi **Yenny Guntaria** ;
9. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama **Jan Jin** alias **Njo Jan Jin** alias **Njo Yenny Guntaria** alias **Jenny Guntaria** mohon agar diganti menjadi **Yenny Guntaria** menurut Amanat Ketentuan dari Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon ;

Maka berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama **Jan Jin** alias **Njo Jan Jin** alias **Njo Yenny Guntaria** alias **Jenny Guntaria** diganti menjadi **Yenny Guntaria** ;

*Halaman 2 dari 8 Penetapan No.664/Pdt.P/2019/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memerintahkan / memberi ijin Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemerintah Kota Denpasar untuk mencatatkan penggantian nama tersebut kedalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang penggantian nama **Jan Jin** diganti menjadi **Yenny Guntaria** ;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon ;

**Atau :**

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya

(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah dibaca surat permohonannya tersebut oleh Hakim, maka Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy surat Catatan Sipil Kutipan Akta kelahiran atas nama Jan Jin tertanggal 31 Mei 1955 No.16/1949 diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Guntaria Jacup dan Njo, Jan Jin tertanggal 31 Desember 1974 No.26 /1974 diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy surat Catatan tertanggal 13 Agustus 1975 No.9/1975 diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Surat Surat Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar atas nama Njo Jan Jin tertanggal 4 Maret 1989 No. 147/Pdt.P/1989/PN Dps diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yenny Guntaria tertanggal 4 Maret 2015 Nomor 5171044703490005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Denpasar diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171042201190007 atas nama Kepala Keluarga Yenny Guntaria tanggal 24 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ( Ir.Anak Agung Istri Agung,M.M) diberi tanda P.6 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti yang diajukan Kuasa Pemohon tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan/penetapan ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan Kuasa Pemohon telah pula mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu :

**Halaman 3 dari 8 Penetapan No.664/Pdt.P/2019/PN Dps**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## 1. Saksi Andri Jacob : putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah anak kedua dari pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya ayahnya bernama Njo Khim Siong dengan ibunya bernama Ng.Man Tjing ;
- Bahwa Pemohon lahir di Denpasar pada tanggal 7 Maret 1949 yang Akte kelahirannya , tertanggal 31 Mei 1955 , dan nama yang tercantum di dalamnya adalah Jan Jin;
- Bahwa setelah sebelum menikah pemohon sering dipanggil dengan Njo Jan Jin dan menikah dengan suami yang bernama Guntaria Jacup ;
- Bahwa setelah perkawinan kemudian pemohon dipanggil Njo Jan Jin alias Nyonya Guntaria Jacup;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan Permohonan tersebut untuk memperbaiki maupun menyamakan namanya seperti didalam dokumen lainnya yaitu Jenny Guntaria ;

## 2. Saksi Tika Cristinie,SM.HK.

- Bahwa pemohon adalah anak kedua dari pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya ayahnya bernama Njo Khim Siong dengan ibunya bernama Ng.Man Tjing ;
- Bahwa Pemohon lahir di Denpasar pada tanggal 7 Maret 1949 yang Akte kelahirannya , tertanggal 31 Mei 1955 , dan nama yang tercantum di dalamnya adalah Jan Jin;
- Bahwa setelah sebelum menikah pemohon sering dipanggil dengan Njo Jan Jin dan menikah dengan suami yang bernama Guntaria Jacup ;
- Bahwa setelah perkawinan kemudian pemohon dipanggil Njo Jan Jin alias Nyonya Guntaria Jacup;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan Permohonan tersebut untuk memperbaiki maupun menyamakan namanya seperti didalam dokumen lainnya yaitu Jenny Guntaria ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan dianggap masuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah jelas seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

**Halaman 4 dari 8 Penetapan No.664/Pdt.P/2019/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Denpasar memperbaiki nama Pemohon Jan Jin yang tertulis di Akta Kelahiran (vide bukti surat P-1), Yenny Guntaria yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (vide bukti surat P-5), Kartu Keluarga (vide bukti surat P-6) menjadi Yenny Guntaria sebagaimana yang Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar (vide bukti surat P-4), Akta perkawinan (vide bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Andri Jacob dan Tika Cristinie, SM.HK;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut didapatkan suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon lahir di Denpasar pada tanggal 7 Maret 1949 anak dari pasangan suami istri yang bernama Njo Khim Siong dan NG.Man Tjhing sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 16/1949, tertanggal 31 Mei 1955 (Vide bukti surat P-1), yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, dan nama yang tercantum di dalamnya adalah Jan Jin;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Andri Jacob dan Tika Cristinie, SM.HK, Yenny Guntaria yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (vide bukti surat P-5)

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung oleh keterangan saksi-saksi Andri Jacob dan Tika Cristinie, SM.HK yang pada pokoknya keduanya menyatakan tujuan perbaikan nama pemohon adalah semata-mata karena untuk mempermudah Pemohon nantinya dalam pengurusan administrasi apapun dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari;

Menimbang bahwa perbaikan nama yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang karena pada dasarnya Permohonan Pemohon tersebut untuk memperbaiki nama Pemohon yang sebelumnya tertulis Jan Jin alias Njo Jan Jin alias Njo Yenny Guntaria alias Jenny Guntaria diganti menjadi Yenny Guntaria oleh karena itu perubahan nama tersebut tidak merubah identitas secara keseluruhan sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), Undang-Undang RI Nomor

*Halaman 5 dari 8 Penetapan No.664/Pdt.P/2019/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang

Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang semula bernama Jan Jin alias Njo Jan Jin alias Njo Yenny Guntaria alias Jenny Guntaria diganti menjadi Yenny Guntaria ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp 231.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Rabu , tanggal 28 Agustus 2019, oleh kami Heriyanti, SH.,M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Agustini Mulyani, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Agustini Mulyani,SH

Kony Hartanto, SH, MH

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. PNBP.....	Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan .....	Rp. 125.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
6. Meterai .....	Rp. 6.000,-

Jumlah .....Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 8 Penetapan No.664/Pdt.P/2019/PN Dps



Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 30 April 2019 , Nomor 289/Pdt P/2019/PN Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan dari kuasa Pemohon ( Mochamad Sukedi,SH) pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 :

Panitera

**Halaman 7 dari 8 Penetapan No.664/Pdt.P/2019/PN Dps**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dwi Setyo Kuncoro, SH.MH.**

NIP. 19671217 199103 1 005

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

a. Upah tulis ..... Rp. 5.500,-

b. Meterai ..... Rp. 6.000,-

J u m l a h ..... Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)